

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



**NOMOR : 11**

**TAHUN 2015**

---

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN  
PASAR HEWAN KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa tarif retribusi rumah potong hewan dan pasar hewan di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Di Kabupaten Majalengka, telah berusia lebih dari 3 (tiga) tahun, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan peninjauan kembali;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan tarif retribusi rumah potong hewan dan pasar hewan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan perubahan tarif yang penetapannya dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa.....2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang....3

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  
TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN  
DAN PASAR HEWAN DI KABUPATEN  
MAJALENGKA**

**Pasal I...6**

### **Pasal I**

Ketentuan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 14) diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 11 September 2015  
**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**



Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 11 September 2015  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

**ADE RACHMAT ALI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 NO.4**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

  
**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd**  
**NIP. 19680327 199603 1 003**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

Nomor : 11 Tahun 2015

Tanggal : 1 September 2015

Tentang : **PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
RUMAH POTONG HEWAN DAN  
PASAR HEWAN DI KABUPATEN  
MAJALENGKA****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN  
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

<b>NO</b>	<b>STRUKTUR RETRIBUSI</b>		<b>TARIF</b>
A.	Retribusi Rumah Potong Hewan		
	1.	Hewan Besar (Kuda, Sapi, Kerbau dan sejenisnya)	Rp. 25.000,-/ekor
	2.	Hewan Kecil (Domba, Kambing dan sejenisnya)	Rp. 3.000,-/ekor
	3.	Hewan Unggas	Rp. 250,-/ekor
B.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan		
	1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Di Luar Rumah Potong Hewan	
		a. Hewan Besar (Kuda, Sapi, Kerbau dan sejenisnya)	Rp. -
		b. Hewan Kecil (Domba, Kambing dan sejenisnya)	Rp. -
		c. Hewan Unggas	Rp. -
	2.	Pemeriksaan Bahan Turunan Asal Hewan	
		a. Telur	Rp. -
		b. Susu	Rp. -
		c. Tulang	Rp. -
		d. Kulit Hewan Besar	Rp. -
		e. Kulit Hewan Kecil	Rp. -

NO	STRUKTUR RETRIBUSI	TARIF
C.	Retribusi Pasar Hewan	
1.	Hewan Besar (Kuda, Sapi, Kerbau dan sejenisnya)	Rp. 12.500,-/ekor
2.	Hewan Kecil (Domba, Kambing dan sejenisnya)	Rp. 2.000,-/ekor
3.	Hewan Unggas	Rp. 300,-/ekor

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal



**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 NO.4**

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd**  
**NIP. 19680327 199603 1 003**